

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait penolakan klaim asuransi

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia menolak klaim asuransi jiwa dengan alasan ketidaksesuaian data pribadi dan informasi ekonomi yang dicantumkan dalam SPAJ oleh calon pemegang polis. Penolakan ini menimbulkan permasalahan hukum karena dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen, sebab ahli waris tetap diminta membayar premi setelah tertanggung meninggal dunia, sementara kemudian klaim ditolak. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap nasabah yang kurang memahami isi polis maupun kewajiban administratif asuransi.

2. Terkait pertimbangan hakim dalam putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan Nomor. 83/Pdt.G/2024/PN.Rap berpendapat bahwa PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak terbukti melakukan wanprestasi. Hal ini didasarkan pada hasil investigasi perusahaan yang menunjukkan adanya data yang tidak benar dalam pengisian SPAJ, sehingga perjanjian asuransi dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, meskipun dari sisi konsumeny terdapat kerugian dan ketidakadilan, secara yuridis hakim menilai penolakan klaim oleh perusahaan asuransi sah menurut hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketegangan antara perlindungan hukum bagi konsumen dan kepastian hukum bagi

perusahaan asuransi. Putusan hakim lebih mengutamakan aspek formil perjanjian asuransi (validitas data) dibandingkan dengan asas keadilan bagi ahli waris pemegang polis.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena penelitian ini bertujuan mengkaji penolakan klaim asuransi terhadap hak konsumen, maka penelitian berikutnya sebaiknya disarankan memperluas objek kajian pada lebih banyak kasus serupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan umum mengenai pola perlindungan hukum bagi konsumen asuransi jiwa di Indonesia.
2. Terkait pertimbangan hakim dalam menilai wanprestasi, penelitian berikutnya sebaiknya menganalisis putusan di tingkat banding atau kasasi, sehingga dapat diketahui konsistensi peradilan dalam memberikan pertimbangan hukum pada sengketa klaim asuransi jiwa.